



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 060 / 963 / HK / 2019
TENTANG
INVENTARISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan Daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 pada pasal 7 ayat (2), Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Inventarisasi Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi perkantoran;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Inventarisasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan susunan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH.
NIP. 19630218 198503 1 011